



# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

#### **NOMOR 77 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

### **PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA BIDAN SEBAGAI PEGAWAI**

### **TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM**

#### **TAHUN 2021-2023**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Kota Pagar Alam, serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) perlu didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan perlu diangkat tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023.
- KEDUA : Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. pengangkatan Pertama Kali Bidan PTT Tahun 2021, daftar nama dan lokasi penempatan Bidan PTT sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
  - b. pengangkatan Kembali Bidan PTT Satu Kali Masa Penugasan Tahun 2021, daftar nama dan lokasi penempatan Bidan PTT sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
  - c. pengangkatan Kembali Bidan PTT Dua Kali Masa Penugasan Tahun 2021, daftar nama dan lokasi penempatan Bidan PTT sebagaimana tercantum pada lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Penempatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Kepada Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana diktum KESATU diberikan honor dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas profesi Bidan sebagai Pegawai

Tidak Tetap (PTT) sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan, sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan kesehatan meliputi asuhan kehamilan, asuhan persalinan, asuhan bayi baru lahir, perawatan anak balita, dan pelayanan keluarga berencana (kontrasepsi);
- b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah-rumah;
- c. menggerakkan serta membina peran masyarakat dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan setempat;
- d. membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi;
- e. membina kelompok dasawisma dibidang kesehatan;
- f. membina kerjasama lintas program, lintas sektoral serta swadaya masyarakat;
- g. melakukan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada puskesmas kecuali dalam keadaan darurat harus dirujuk kefasilitas kesehatan lainnya;
- h. mendeteksi secara dini adanya efek samping dan komplikasi pemakaian kontrasepsi serta adanya penyakit-penyakit dan berusaha mengatasi sesuai dengan kemampuan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas masing-masing;
- j. mempertanggung jawabkan dan melaporkan hasil kinerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam melalui Kepala UPTD Puskesmas masing-masing.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya tenaga Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

KETUJUH : Apabila kemudian hari ternyata tenaga Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang namanya tersebut dalam

lampiran keputusan ini diberhentikan atau berhenti atas kemauan sendiri, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut haknya kepada Pemerintah Kota Pagar Alam atau kepada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

- KEDELAPAN : Keputusan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan masa penugasan 3 (tiga) tahun sejak bulan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 19 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam  
Nomor : 77 Tahun 2021  
Tentang : Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023  
Tanggal : 19 Maret 2021

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN TENAGA BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI MASA PENUGASAN TAHUN 2021-2023

| NO  | NAMA                          | TEMPAT TANGGAL LAHIR    | NRPTT         | TEMPAT TUGAS          | PENDIDIKAN TERAKHIR | TMT            | LAMA PENUGASAN | MASA AKHIR PENUGASAN | KRITERIA |
|-----|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|----------|
| (1) | (2)                           | (3)                     | (4)           | (5)                   | (6)                 | (7)            | (8)            | (9)                  | (10)     |
| 1   | Ise Betriani, AMd.Keb         | Pagar Alam, 10/02/1992  | D.06.1.20.077 | Poskeskel Pengandonan | D III Kebidanan     | 1 Januari 2021 | 3 Tahun        | 31 Desember 2023     | Biasa    |
| 2   | Lestari Fisabillilah, AMd.Keb | Pagar Alam, 24/10/1990  | D.06.1.20.078 | Pustu Talang Darat    | D III Kebidanan     | 1 Januari 2021 | 3 Tahun        | 31 Desember 2023     | Biasa    |
| 3   | Septi Hariani, AMd.Keb        | Tegur Wangi, 12/09/1997 | D.06.1.20.079 | Poskeskel Ujan Mas    | D III Kebidanan     | 1 Januari 2021 | 3 Tahun        | 31 Desember 2023     | Biasa    |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Keputusan Walikota Pagar Alam  
Nomor : 77 Tahun 2021  
Tentang : Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023  
Tanggal : 19 Maret 2021

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN TENAGA BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM  
SATU KALI MASA PENUGASAN TAHUN 2021-2023

| NO  | NAMA                           | TEMPAT TANGGAL LAHIR    | NRPTT         | TEMPAT TUGAS                           | PENDIDIKAN TERAKHIR | TMT            | LAMA PENUGASAN | MASA AKHIR PENUGASAN | KRITERIA |
|-----|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|----------|
| (1) | (2)                            | (3)                     | (4)           | (5)                                    | (6)                 | (7)            | (8)            | (9)                  | (10)     |
| 1   | Ayu Febriani, AM.Keb           | Tangerang, 23/02/1995   | D.06.1.19.037 | Pos Kesehatan Kelurahan Taniung Payang | D III Kebidanan     | 1 Januari 2021 | 3 Tahun        | 31 Desember 2023     | Biasa    |
| 2   | Yayan Elita Sumbay, AM.Keb     | Pagar Alam, 02/08/1993  | D.06.1.19.038 | Puskesmas Pembantu Meringang           | D III Kebidanan     | 1 Januari 2021 | 3 Tahun        | 31 Desember 2023     | Biasa    |
| 3   | Melisa Winda Efriliany, AM.Keb | Bandu Agung, 18/04/1995 | D.06.1.19.039 | Pos Kesehatan Kelurahan Curup          | D III Kebidanan     | 1 Januari 2021 | 3 Tahun        | 31 Desember 2023     | Biasa    |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran III Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 77 Tahun 2021  
Tentang : Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023

Tanggal : 19 MEI 2021

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN TENAGA BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM  
DUA KALI MASA PENUGASAN TAHUN 2021-2023

| NO  | NAMA                   | TEMPAT TANGGAL LAHIR     | NRPTT         | TEMPAT TUGAS               | PENDIDIKAN TERAKHIR | TMT            | LAMA PENUGASAN | MASA AKHIR PENUGASAN | KRITERIA |
|-----|------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|----------|
| (1) | (2)                    | (3)                      | (4)           | (5)                        | (6)                 | (7)            | (8)            | (9)                  | (10)     |
| 1   | Siti Juniah, AM.Keb    | Muara Enim, 01/01/1988   | D.06.1.16.040 | Pustu Bandar Jaya          | D III Kebidanan     | 1 Januari 2021 | 3 Tahun        | 31 Desember 2023     | Biasa    |
| 2   | Anggi Trisna Sari, SST | Pagar Alam, 21/11/1991   | D.06.1.16.073 | Poskeskel Talang Tinggi    | D IV Kebidanan      | 1 Januari 2021 | 3 Tahun        | 31 Desember 2023     | Biasa    |
| 3   | Jusmita, AM.Keb        | Muara Cawang, 16/01/1980 | D.06.1.16.077 | Poskeskel Sukamulya Langur | D III Kebidanan     | 1 Januari 2021 | 3 Tahun        | 31 Desember 2023     | Biasa    |
| 4   | Nova Olipia, AM.Keb    | Pagar Alam, 26/11/1992   | D.06.1.16.078 | Poskeskel Rimba Candi      | D III Kebidanan     | 1 Januari 2021 | 3 Tahun        | 31 Desember 2023     | Biasa    |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI